



SALINAN

WALI KOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MATARAM

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh Persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan kedalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
28. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2019 Nomor 4 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM
dan
WALI KOTA MATARAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Mataram.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kota Mataram.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan semula sebesar Rp 1.421.077.739.337,00 (Satu triliun empat ratus dua puluh satu milyar tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp.15.351.003.483,00 (Lima belas milyar tiga ratus lima puluh satu juta tiga ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp.1.436.428.742.820,00 (Satu triliun empat ratus tiga puluh enam milyar empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 351.788.032.419,00 (Tiga ratus lima puluh satu milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tiga puluh dua ribu empat ratus sembilan belas rupiah) bertambah sebesar Rp. 18.820.000.000,00 (Delapan belas milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 370.608.032.419,00 (Tiga ratus tujuh puluh milyar enam ratus delapan juta tiga puluh dua ribu empat ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 139.500.000.000,00 (Seratus tiga puluh sembilan milyar lima ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sehingga menjadi Rp. 137.500.000.000,00 (Seratus tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp. 42.256.300.000,00 (Empat puluh dua milyar dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.830.000.000,00 (Delapan ratus tiga puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp.41.426.300.000,00 (Empat puluh satu milyar empat ratus dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp. 8.831.732.419,00 (Delapan milyar delapan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu empat ratus sembilan belas rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp. 161.200.000.000,00 (Seratus enam puluh satu milyar dua ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp. 21.650.000.000,00 (Dua puluh satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp.182.850.000.000,00 (Seratus delapan puluh dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan semula sebesar Rp. 1.019.201.406.918,00 (Satu triliun sembilan belas milyar dua ratus satu juta empat ratus enam ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) berkurang sebesar Rp. 4.068.996.517,00 (empat milyar enam puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tujuh belas rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.015.132.410.401,00 (Satu triliun lima belas milyar seratus tiga puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu empat ratus satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 923.090.081.000,00 (Sembilan ratus dua puluh tiga milyar sembilan puluh juta delapan puluh satu ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 12.216.204.371,00 (Dua belas milyar dua ratus enam belas juta dua ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp. 910.873.876.629,00 (Sembilan ratus sepuluh milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp. 96.111.325.918,00 (Sembilan puluh enam milyar seratus sebelas juta tiga ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp. 8.147.207.854,00 (Delapan milyar seratus empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp. 104.258.533.772,00 (Seratus empat milyar dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan semula sebesar Rp. 50.088.300.000,00 (Lima puluh milyar delapan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp.50.688.300.000,00 (Lima puluh milyar enam ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan hibah;
 - b. Dana darurat;
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan tetap sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp.50.088.300.000,00 (Lima puluh milyar delapan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp.50.688.300.000,00 (Lima puluh milyar enam ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan semula sebesar Rp. 1.441.077.739.337,00 (Satu triliun empat ratus empat puluh satu milyar tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp. 29.175.822.138,00 (Dua puluh sembilan milyar seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh dua ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.470.253.561.475,00 (Satu triliun empat ratus tujuh puluh milyar dua ratus lima puluh tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas Belanja:

- a. operasional;
- b. modal;
- c. tidak terduga; dan
- d. transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 1.190.411.956.750,00 (Satu triliun seratus sembilan puluh milyar empat ratus sebelas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.31.313.548.434,00 (Tiga puluh satu milyar tiga ratus tiga belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp.1.221.725.505.184,00 (Satu triliun dua ratus dua puluh satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus lima ribu seratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas Belanja:
 - a. pegawai;
 - b. barang dan jasa;
 - c. bunga;
 - d. subsidi;

- e. hibah; dan
 - f. bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 572.132.524.186,00 (Lima ratus tujuh puluh dua milyar seratus tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh empat ribu seratus delapan puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp. 12.871.444.561,00 (Dua belas milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp. 559.261.079.625,00 (Lima ratus lima puluh sembilan milyar dua ratus enam puluh satu juta tujuh puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp. 510.675.471.862,00 (Lima ratus sepuluh milyar enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp.50.163.374.244,00 (Lima puluh milyar seratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp. 560.838.846.106,00 (Lima ratus enam puluh milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh enam ribu seratus enam rupiah).
 - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).
 - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan tetap sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).
 - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp. 96.186.300.702,00 (Sembilan puluh enam milyar seratus delapan puluh enam juta tiga ratus ribu tujuh ratus dua rupiah) berkurang sebesar Rp. 5.312.059.573,00 (Lima milyar tiga ratus dua belas juta lima puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp.90.874.241.129,00 (Sembilan puluh milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh satu ribu seratus dua puluh sembilan rupiah).
 - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp. 11.417.660.000,00 (Sebelas milyar empat ratus tujuh belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 666.321.676,00 (Enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp.10.751.338.324,00 (Sepuluh milyar tujuh ratus lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan semula sebesar Rp. 237.874.432.587,00 (Dua ratus tiga puluh tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp.7.643.718.652,00 (Tujuh milyar enam ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp.230.230.713.935,00 (Dua ratus tiga puluh milyar dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas Belanja modal:

- a. tanah;
 - b. peralatan dan mesin;
 - c. gedung dan bangunan;
 - d. jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. aset tetap lainnya; dan
 - f. aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 22.843.002.547,00 (Dua puluh dua milyar delapan ratus empat puluh tiga juta dua ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp. 5.911.980.256,00 (Lima milyar sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp. 16.931.022.291,00 (Enam belas milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta dua puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah).
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp. 93.955.450.182,00 (Sembilan puluh tiga milyar sembilan ratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu seratus delapan puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp. 2.224.781.754,00 (Dua milyar dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp.91.730.668.428,00 (Sembilan puluh satu milyar tujuh ratus tiga puluh juta enam ratus enam puluh delapan ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah).
 - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp. 65.419.293.609,00 (Enam puluh lima milyar empat ratus sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp. 4.721.467.639,00 (Empat milyar tujuh ratus dua puluh satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 60.697.825.970,00 (Enam puluh milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp. 55.028.789.071,00 (Lima puluh lima milyar dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp. 3.637.773.747,00 (Tiga milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp. 58.666.562.818,00 (Lima puluh delapan milyar enam ratus enam puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan belas rupiah).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp. 627.897.178,00 (Enam ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp. 1.576.737.250,00 (Satu milyar lima ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 2.204.634.428,00 (Dua milyar dua ratus empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah).
 - (7) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan tetap sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan semula sebesar Rp. 11.350.000.000,00 (Sebelas milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp. 5.505.992.356,00 (Lima milyar lima ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp. 16.855.992.356,00 (Enam belas milyar delapan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan tetap sebesar Rp. 1.441.350.000,00 (Satu milyar empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja:
 - a. bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp. 1.441.350.000,00 (Satu milyar empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan semula sebesar Rp.20.000.000.000,00 (Dua puluh milyar rupiah) bertambah sebesar Rp.13.824.818.655,00 (Tiga belas milyar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp. 33.824.818.655,00 (Tiga puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (Tiga puluh milyar rupiah) bertambah sebesar Rp. 13.824.818.655,00 (Tiga belas milyar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp. 43.824.818.655,00 (Empat puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp.30.000.000.000,00 (Tiga puluh milyar rupiah) bertambah sebesar Rp.13.824.818.655,00 (Tiga belas milyar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp. 43.824.818.655,00 (Empat puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus lima puluh lima rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan tetap sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan tetap sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan tetap sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan tetap sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) semula sebesar Rp.20.000.000.000,00 (Dua puluh milyar rupiah) bertambah sebesar Rp.13.824.818.655,00 (Tiga belas milyar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp. 33.824.818.655,00 (Tiga puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus lima puluh lima rupiah).

- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan semula sebesar Rp.20.000.000.000,00 (Dua puluh milyar rupiah) bertambah sebesar Rp.13.824.818.655,00 (Tiga belas milyar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp. 33.824.818.655,00 (Tiga puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus lima puluh lima rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Mataram tahun anggaran 2021, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Mataram ini terdiri dari:

- Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;

- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
- n. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);
- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Wali Kota menetapkan peraturan Wali Kota Mataram tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 21 Oktober 2021

WALIKOTA MATARAM,

H. MOHANROLISKANA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 21 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

H. EFFENDI EKO SASWITO

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2021 NOMOR 2 SERI A

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, NOMOR 47 TAHUN 2021.